



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Paslon Pemilu Kota Makassar Perbaiki Permohonan Uji UU Pilkada

Jakarta, 4 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Senin (4/4) pukul 14.00 WIB dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Adapun pasal yang diuji, yaitu Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 10/2016.

Pada 6 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 suara. Sementara Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 suara. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di MK dan Mahkamah telah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut “tidak dapat diterima”.

Namun, Pemohon berpendapat sesuai ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 terdapat frasa “pemilihan berikutnya”, tapi tidak terdapat penjabaran pengaturan yang mendetail atau penjelasan yang memadai sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Tidak satupun ditemukan Pasal yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya tersebut. Pasalnya, penjelasan Pasal 54D ayat (2) yang tertuang pada bagian penjelasan UU 10/2016 hanya memuat keterangan “Cukup Jelas” sehingga praktis tidak terdapat satu pun rujukan untuk memberikan pemaksaan yang pasti atas frasa tersebut.

Menurut Pemohon, frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dapat ditafsirkan bermacam-macam karena tidak terdapat rujukan yang pasti untuk memaknai frasa tersebut. Berdasarkan asumsi Pemohon, ada dua penafsiran, pertama jika frasa tersebut ditafsirkan sebagai pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) UU 1/2015, maka yang akan adalah pemilihan yang sama sekali baru dimana seluruh peserta pemilihan akan diwajibkan menjalani 2 (dua) tahapan pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kedua, jika frasa “pemilihan berikutnya” diartikan sebagai pemilihan yang diselenggarakan untuk mengulang kontestasi antara satu pasangan calon melawan kolom kosong (baca “KOKO”) untuk kedua kalinya. Jika demikian pemaknaan yang benar atas frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2), maka pemilihan ulang nantinya tidak dibuka untuk semua orang peserta yang baru, melainkan hanya diadakan bagi satu pasangan calon lalu untuk kembali melawan Kolom Kosong untuk kedua kalinya.

Pasal 54D ayat (2) menyatakan “Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”. Bolehnya Pasangan Calon Tunggal yang kalah untuk dapat maju dalam pemilihan berikutnya itu menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang membolehkan pasangan calon tersebut untuk tetap maju dengan kandidat calon dan wakil yang sama tanpa perlu memenuhi persyaratan dan melakukan proses verifikasi layaknya bakal pasangan calon yang sama sekali baru. Artinya kepada pasangan calon tunggal yang kalah tersebut telah dijamin tiketnya sebagai peserta di pemilihan selanjutnya. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya.

Namun, pada sidang perdana, Rabu (19/2), Hakim Konstitusi Saldi Isra menasehati Pemohon agar menambahkan argumentasi soal pemilihan yang diinginkan Pemohon agar jauh lebih baik. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencermati bahwa tidak ada kesalahan yang prinsip dalam permohonan Pemohon. Namun Enny mencermati kemungkinan ada hal potensial yang akan merugikan Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti kerugian konstitusional Pemohon. (Nano Tresna/ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id